

PENINGKATAN PEMAHAMAN TENTANG BAHAYA NARKOBA UNTUK MEWUJUDKAN DESA BERSIH NARKOBA

Reny Jabar¹, Sri Nurhayati², Nandang Rukanda³

^{1,2,3}KIP Siliwangi, Indonesia

renyjabar@gmail.com¹, srinurhayati@ikipsiliwangi.ac.id², nandangxae@gmail.com³

ABSTRAK

Abstrak: Perkembangan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat mengkhawatirkan. Tidak hanya di wilayah perkotaan, tetapi sudah menyebar hingga ke pelosok desa. Hal ini menjadikan desa sebagai potensi bisnis baru bagi bandar narkoba. Kegiatan edukasi berupa penyuluhan mengenai bahaya narkoba bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan dalam mengenali serta menyebarluaskan bahaya penyalahgunaan narkoba sehingga mampu meningkatkan pemahaman dan wawasan masyarakat mengenai cara-cara untuk menghindari dan mengatasi penyalahgunaan narkoba tersebut dalam rangka mewujudkan desa bersih narkoba. Metode pelaksanaan diawali dengan tahap persiapan, tahap pelaksanaan yang terdiri dari pemberian materi dan praktek, serta tahap evaluasi dan pendampingan. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta sebanyak 86% mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, peserta termotivasi untuk menjaga desa dari penyebaran narkoba serta saling bekerja sama untuk memberantas peredaran narkoba di masyarakat, serta peserta memiliki kemampuan untuk melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan ketika masyarakat menemukan pelaku penyalahgunaan narkoba serta pengedar narkoba di wilayahnya.

Kata Kunci: Penyuluhan ; Bahaya Narkoba ; Desa Bersinar.

Abstract: *The rate of growth of drug abuse and illicit trafficking is extremely concerning. Where it has spread not just to urban areas, but to the outskirts of villages. Villages located within the city's buffer zone become vulnerable to the circulation of illicit narcotics. Government programs aimed at rural communities' welfare have an effect on the expanding economy. This opens up a new market for drug dealers in the village. One of the efforts made is to educate the public about the dangers of drugs through public counselling using the question and answer format. The majority of residents in Singajaya Village, Cihampelas District, West Bandung Regency, require counseling regarding the consequences and dangers of drug abuse. This counselling educate the public about the dangers of drug abuse. This can be accomplished by establishing the village as a vanguard for establishing The Drug Free Village for Drug Free Indonesia.*

Keywords: *Counseling ; Drugs dangers ; Drug Free Village*



Article History:

Received: 04-11-2021

Revised : 27-11-2021

Accepted: 28-11-2021

Online : 05-12-2021



*This is an open access article under the
CC-BY-SA license*

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran narkoba sangat memprihatinkan. Bahkan Presiden Republik Indonesia menegaskan bahwa Indonesia telah memasuki darurat narkoba. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini terjadi tidak hanya di perkotaan tetapi juga di desa-desa terpencil. Bahkan, kecenderungan ini disalahgunakan terutama di desa, dan baik masyarakat maupun pemerintah desa tidak bisa lepas dari masalah narkoba. Pekerja di desa juga rentan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Desa-desa yang terletak di zona penyangga perkotaan adalah jalur yang paling rentan untuk peredaran gelap narkotika. Selain itu, pemerintah berencana untuk fokus pada kesejahteraan masyarakat pedesaan yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi desa yang menjadikan desa sebagai potensi bisnis baru bagi pengedar narkoba. Oleh karena itu, desa membutuhkan ketahanan yang kuat. Badan Narkotika Nasional (BNN) akan melihat desa sebagai lini pertama dalam mewujudkan Indonesia bebas narkoba, dan desa memiliki kekuatan untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkoba. (Utari & Wahyuni, 2020)(Deputi Bidang Pencegahan BNN, 2019).

Menurut data Mei 2019, jumlah desa di Indonesia adalah 74.950 desa dan 8.479 kelurahan. Jika seluruh masyarakat dan pemerintah daerah/desa terlibat dalam pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, diyakini dengan data tersebut akan mampu menurunkan angka prevalensi dan mewujudkan Indonesia yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Untuk itu diperlukan dukungan dari pemerintah daerah/pemerintah desa yang memegang peranan strategis dan sangat penting dalam pencegahan dan penyalahgunaan narkoba di desa. (Deputi Bidang Pencegahan BNN, 2019).

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya. Istilah narkoba digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi (termasuk BNN), jaksa, hakim, dan petugas penjara. Selain narkoba, istilah lain yang mengacu pada ketiga zat tersebut adalah narkotika, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Profesional kesehatan dan rehabilitasi cenderung menggunakan istilah narkoba secara lebih luas. Namun pada hakikatnya pengertian kedua istilah tersebut masih berkaitan dengan ketiga jenis zat yang sama. (Fitri & Migunani, 2014).

Narkoba merupakan obat-obatan yang secara legal digunakan dalam profesi medis, namun obat-obatan telah banyak disalahgunakan akhir-akhir ini. Tak sedikit anak muda yang mengkonsumsi narkoba. Banyak dari mereka menggunakan narkoba untuk kesenangan, namun sayangnya hanya sedikit yang sadar akan bahaya narkoba. (Fitri & Migunani, 2014).

Penyalahgunaan adalah pola penggunaan patologis/abnormal. Karena merupakan tindakan penyelewengan, maka perlu dilarang, dicegah dan dihentikan. Penyalahgunaan biasanya ilegal dan tersembunyi. Efek

negatifnya ditandai dengan keracunan (masuknya zat beracun) sepanjang hari yang tidak dapat dikurangi atau dihentikan, bahkan rasa sakit tubuh muncul kembali. Jika narkoba digunakan terus-menerus atau melebihi dosis yang ditentukan akan menyebabkan ketergantungan. Ketergantungan atau kecanduan ini dapat mengakibatkan gangguan fisik dan mental akibat kerusakan sistem syaraf pusat (SSP) dan organ tubuh seperti ginjal, jantung, dan paru-paru (Novita et al., 2018).

Berbagai upaya dilakukan Pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Salah satunya adalah dengan dibentuknya Badan Narkotika Nasional (BNN) berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 17 tahun 2002 untuk menjamin terselenggaranya pengendalian dan pengawasan serta Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Dalam rangka menjalin kerjasama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba juga dibentuk Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) (Olivia, 2016).

Di BNNK Bandung Barat sendiri penetapan isu dilakukan dengan metode wawancara dengan mengidentifikasi melalui proses observasi serta analisa tugas dan fungsi pokok di unit kerja. Permasalahan yang telah teridentifikasi tersebut antara lain:

1. Administrasi belum tertata rapi

Buku-buku mengenai P4GN masih belum diarsipkan dengan rapi, belum adanya sistem pengarsipan untuk buku-buku tersebut. Dampaknya buku mudah hilang dan tercecer, akibatnya bila buku tersebut akan digunakan untuk membuat materi penyuluhan akan membutuhkan waktu yang lama untuk mencari buku tersebut.

2. Penyuluhan pada masyarakat yang masih terbatas

Permasalahan narkoba semakin kompleks dimana peredaran narkoba tidak hanya di wilayah perkotaan tetapi juga sudah mulai masuk ke pedesaan. Narkoba tidak hanya menasar orang dewasa tetapi juga sudah menasar remaja bahkan anak-anak. Pencegahan penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu tindakan demi terwujudnya generasi muda yang bebas dari penyalahgunaan narkoba, tetapi di BNN Kabupaten Bandung Barat belum semuanya terutama di daerah yang dikategorikan oleh BNN Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah rawan peredaran gelap narkoba

3. Pemanfaatan media sosial BNN Kabupaten Bandung Barat dalam KIE P4GN belum optimal

Fenomena penggunaan media sosial di masyarakat diharapkan bisa meningkatkan layanan informasi dan mempermudah kegiatan penyuluhan P4GN. Namun sayangnya pemanfaatan media sosial BNN Kabupaten Bandung Barat dalam KIE tentang P4GN belum optimal.

Hal ini ditandai dengan belum adanya jumlah peningkatan pengikut yang signifikan pada beberapa platform media sosial yang dimiliki oleh BNN Kabupaten Bandung Barat.

4. Penyuluh di BNN Kabupaten Bandung Barat belum pernah mengikuti pelatihan untuk pengembangan kompetensi

Instansi belum menyediakan pelatihan kepada Penyuluh Narkoba untuk pengembangan kompetensi, padahal Penyuluh Narkoba dituntut memiliki kompetensi yang baik dan berkualitas dalam melaksanakan tugasnya. Kompeten yang berarti seseorang Penyuluh Narkoba memiliki kecakapan dan kemampuan didalam bidangnya tentunya sesuai dengan jenjang tingkat dan jabatannya sebagai seorang penyuluh.

Desa Singajaya yang merupakan bagian dari wilayah kerja BNNK Bandung Barat ditetapkan sebagai kawasan rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Penyalahgunaan narkoba sering terjadi pada anak remaja bahkan pada orang dewasa, sehingga mereka merupakan sasaran yang potensial bagi pengedar narkoba. Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan penyuluhan bahaya narkoba dan bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan suatu kondisi desa yang Bersinar (Bersih Narkoba). Penyuluhan ini ditujukan kepada pemuka Desa Singajaya yang nantinya diharapkan agar dapat memberikan edukasi dan pengawasan terhadap bahaya narkoba minimal di lingkup keluarga. Diharapkan keluarga-keluarga yang ada di Desa Singajaya mempunyai daya tangkal terhadap bahaya narkoba.

B. METODE PELAKSANAAN

Secara ringkas dapat dikatakan Desa Bersinar adalah upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan di Desa yang dikelola secara mandiri oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat desa (Kementrian Desa PDT dan Tertinggal, 2020).

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui penyuluhan kepada masyarakat Desa Singajaya Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari unsur RW, BPD, MUI, PKK, Karang Taruna, Perangkat Desa, Desa Siaga, Bhabinkamtibmas dan Babinsa dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2021 yang bertempat di Aula Desa Singajaya.

Kegiatan penyuluhan memiliki 4 (empat tahapan) yaitu: tahapan persiapan (pra-kegiatan), pelaksanaan, evaluasi dan rencana tindak lanjut. Tahap perencanaan diawali dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yaitu BNN Kabupaten Bandung Barat dan Desa Singajaya. Pada saat koordinasi, dilakukanlah identifikasi masalah untuk menemukan kendala-kendala yang dihadapi BNN Kabupaten Bandung Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang P4GN. Berdasarkan masalah-masalah yang telah teridentifikasi, maka ditentukanlah prioritas masalah.

Tahap pelaksanaan berupa penyuluhan kepada perwakilan masyarakat Desa Singajaya sebanyak 20 orang.

Bentuk kegiatan penyuluhan adalah dengan pemberian materi tentang Desa Bersih Narkoba. Sebelum pemaparan materi, dilakukan penyebaran kuesioner *pre-test* tentang bahaya narkoba sebanyak 5 pertanyaan kepada peserta penyuluhan. Daftar materi yang diberikan kepada peserta penyuluhan seperti pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Materi Kegiatan Penyuluhan Desa Bersih Narkoba

No	Materi
1	<i>Pre-Test</i>
2	Pengenalan Narkoba dan dampak penyalahgunaan Narkoba
3	Langkah-langkah Antisipasi Pengedaran Narkoba
4	Strategi Menghadapi Situasi Darurat Narkoba
5	<i>Post-test</i>

Sebagai tolak ukur keberhasilan kegiatan workshop, maka perlu dirumuskan indikator dan target capaian yang harus dicapai oleh peserta sesuai Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Indikator Pencapaian dan Target Capaian

No	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1	Mengetahui tentang Jenis-Jenis Narkoba	90%
2	Mengidentifikasi berbagai dampak penyalahgunaan narkoba	90%
3	Mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi pengedaran narkoba	85%
4	Mampu membuat strategi ketika menghadapi situasi darurat narkoba	80%

Evaluasi kegiatan dilakukan juga dengan menggunakan kuesioner dengan pertanyaan yang sama untuk selanjutnya diberikan nilai dengan rentang skor 0 sampai 100. Hasil dari data *pre-test* dan *pos-test* dianalisis secara deskriptif. Selanjutnya rencana tindak lanjut berupa komitmen desa untuk membentuk Tim Satgas Relawan Anti Narkoba dan Surat Edaran tentang Penyebarluasan Bahaya Narkoba yang dikeluarkan oleh Kepala Desa. Adapun pertanyaan yang disampaikan pada *pre-test* dan *post-test* seperti pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Daftar Pertanyaan Kuesioner

No	Pertanyaan
<i>Pre-Test</i>	
1	Apakah saudara mengetahui tentang Narkoba dan ragamnya?
2	Apakah Anda mengetahui tentang dampak penyalahgunaan narkoba?
3	Apakah Anda mengetahui bagaimana langkah-langkah yang

	diperlukan untuk mengantisipasi pengedaran narkoba?
4	Apakah saudara mengetahui cara mengatasi situasi darurat narkoba?
Post-Test	
1	Setelah mengikuti penyuluhan ini apakah Saudara memahami tentang jenis-jenis narkoba?
2	Setelah mengikuti penyuluhan ini apakah yang Anda ketahui tentang dampak penyalahgunaan Narkoba?
3	Setelah mengikuti penyuluhan ini apakah Saudara sudah memahami langkah-langkah antisipasi pengedaran narkoba di wilayah anda?
4	Apakah saudara mengetahui cara mengatasi situasi darurat narkoba?

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan dilakukan di aula Desa Singajaya dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang. Peserta terdiri dari perwakilan RW, BPD, MUI, PKK, Karang Taruna, Desa Siaga, Perangkat Desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa. Kegiatan dibuka oleh Kepala BNN Kabupaten Bandung Barat yang diwakili oleh subkoordinator Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Kepala Desa yang diwakili oleh Sekretaris Desa mengapresiasi kegiatan penyuluhan ini karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang bahaya narkoba sehingga menimbulkan sikap tidak peduli dengan lingkungan. Penyuluhan dilaksanakan selama lebih kurang 2 jam. Materi yang disampaikan adalah tentang Desa Bersinar (Bersih Narkoba) karena peredaran gelap narkoba tidak lagi di daerah perkotaan, tetapi sudah menyasar sampai ke desa-desa. Ismaili (Barkah et al., 2018) mengatakan penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu masalah internasional yang hingga kini belum dapat diselesaikan secara tuntas. Masalah ini menjadi perhatian global karena terjadinya tren peningkatan jumlah pengguna dan korban narkoba. Negara-negara telah sepakat untuk berbagai strategi pemberantasan narkoba. Strategi yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan regulasi masing-masing negara. Anggapan bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan kejahatan antara negara (*transnational crime*) dikarenakan dampak penyalahgunaan narkoba tidak hanya menghancurkan pengguna narkoba, tetapi juga menghancurkan struktur masyarakat dan negara.

Peserta penyuluhan sangat antusias mengikuti kegiatan penyuluhan yang dapat dilihat dengan banyaknya pertanyaan dan diskusi dengan peserta. Terlebih dikarenakan adanya penggerebekan terhadap pengedar obat-obatan yang menyasar remaja. Kegiatan ini berlangsung seperti pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan Bahaya Narkoba di Desa Singajaya

Pada akhir sesi, peserta juga mengisi kuesioner yang berisi tentang pemahaman tentang bahaya narkoba untuk mewujudkan Desa Bersinar (Bersih Narkoba). Adapun hasil *pre-test* dan *post-test* dari jawaban kuesioner yang diberikan pada peserta didapatkan hasil seperti pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Hasil Penilaian *Pre-Test* dan *Post-Tes*

No	Indikator	<i>Pre-test</i>	<i>Post-test</i>
1	Pengetahuan tentang narkoba dan jenisnya	30% peserta mengetahui jenis narkoba ganja, 20% peserta mengetahui jenis sabu-sabu, dan 50% peserta tidak mengetahui jenis-jenis narkoba	95% peserta sudah mengetahui dan memahami jenis-jenis narkoba dan 5% peserta masih belum memahaminya.
2	Identifikasi dampak penyalahgunaan narkoba	65% peserta mengatakan narkoba merusak tubuh, 35% tidak mengetahui narkoba	90% peserta dapat mengidentifikasi dampak-dampak negative penggunaan narkoba bagi diri pengguna dan lingkungan sekitar, 10% peserta belum mampu mengidentifikasi.
3	Pengetahuan tentang langkah-langkah mengantisipasi pedaran narkoba	5% peserta dapat mengetahui langkah-langkah mengantisipasi pedaran narkoba dan 95% peserta tidak mengetahuinya.	90% peserta sudah dapat menjelaskan upaya mengantisipasi pedaran narkoba dan 10% peserta masih belum mampu menjelaskannya.
4	Kemampuan membuat strategi menghadapi situasi darurat narkoba	100% peserta belum mampu membuat strategi.	85% peserta sudah mampu membuat strategi untuk menghadapi situasi darurat narkoba dan 15% peserta masih belum mampu.

Berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test* pada tabel 4 menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta dari sebelum

dan sesudah kegiatan penyuluhan tentang bahaya narkoba untuk mewujudkan Desa Bersinar (Bersih Narkoba yang dilaksanakan di Desa Singajaya).

Badri (Sholihah, 2015) berpendapat bahwa menurut prinsip-prinsip pendidikan, penyuluhan adalah upaya memperbaiki perilaku manusia secara sadar dan sistematis, yaitu pada tingkat sebelum seseorang menggunakan narkoba untuk menghindari penyalahgunaan. Lolok dan Yuliastri juga membuktikan bahwa penyuluhan efektif dalam mencegah penyebaran penyalahgunaan narkoba di kalangan anak muda (Lolok & Yuliastri, 2020). Sasaran dari upaya ini adalah kelompok berisiko tinggi yang memiliki masalah yang tidak dapat mereka selesaikan sendiri, sehingga mereka sering mencari solusi yang salah dalam hidupnya, seperti perilaku memperoleh kepuasan sementara melalui penggunaan narkoba.

Menurut Herindrasti (Andriani & Marisha, 2019), penyuluhan merupakan langkah awal dalam mengidentifikasi ciri-ciri penyalahgunaan narkoba agar setiap masyarakat dapat mulai berbenah terutama memperkuat lingkungan keluarga dengan memperbanyak kegiatan positif dengan kendali serta kontrol dari semua lapisan masyarakat (remaja, orangtua, tetangga dan aparat desa). Penyuluhan seperti ini berdampak positif bagi semua orang (Barkah et al., 2018; Marni, 2020; Prajayanti, 2020; Rasyid Rusman, Agustang Andi, Maru Rosmini, Agustang Tenri Andi Pada, 2020; Wiyani et al., 2017).

Penyalahgunaan zat tidak saja berbahaya dan merugikan keluarga dan menimbulkan dampak sosial yang luas, sehingga P4GN perlu dilakukan yang menitikberatkan pada pencegahan agar tenaga kerja memiliki mentalitas, sikap, dan keterampilan menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (Sholihah, 2015).

Pada kegiatan akhir, penyuluhan ditutup dengan adanya komitmen Desa untuk membuat satgas anti narkoba di masyarakat dan adanya edaran dari Kepala Desa ke setiap Ketua RW untuk mengkampanyekan anti narkoba dengan memasang spanduk yang berisi tentang ajakan untuk menjauhi narkoba guna mewujudkan Desa Singajaya Bersinar (Bersih Narkoba).

Dari beberapa pendapat di atas, program pengabdian masyarakat telah melaksanakan salah satu kegiatan yang cukup tepat untuk menyelamatkan generasi bangsa kedepan dari hal yang merusak tatanan kehidupan nantinya, yaitu dengan membekali para tokoh masyarakat dengan pengetahuan-pengetahuan anti narkoba. Masyarakat diharapkan mampu mengawasi generasi penerusnya dari bahaya narkoba sehingga Desa yang bersih dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba bisa terwujud.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan di Desa Singajaya dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Desa Singajaya yang menjadi peserta penyuluhan sangat antusias karena mendapat pengetahuan tentang bahaya narkoba dimana Desa tersebut termasuk daerah rawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan pengetahuan peserta tentang bahaya narkoba dari sebelumnya nilai rata-rata 43 dari 100 saat *pre-test*, menjadi nilai rata-rata 84 dari 100 saat *post-test*.

Jumlah masyarakat yang memahami bahaya penyalahgunaan narkoba meningkat sebanyak 60% dengan adanya penyuluhan ini. Selain itu, masyarakat juga berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta menjadikan Desa Singajaya Desa Bersinar (Bersih Narkoba) dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Desa untuk membentuk Satgas Relawan Anti Narkoba dan Surat Edaran untuk menyebarkan informasi-informasi tentang bahaya narkoba melalui spanduk-spanduk di setiap RW. Saran berupa tindakan lanjutan yang perlu dilakukan, bisa dalam bentuk rekomendasi penelitian lanjutan ataupun pengabdian terapan di bidang lain.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) IKIP Siliwangi yang telah mendukung kegiatan pengabdian ini sehingga terlaksana dengan baik. Tim penulis juga mengucapkan terimakasih pada mitra kegiatan pengabdian yaitu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat serta peserta kegiatan dari Desa Singajaya Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat.

DAFTAR RUJUKAN

- Andriani, Y., & Marisha, T. (2019). Penyuluhan Narkoba Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) di Desa Dusun Mudo. *Pengabdian Harapan Ibu (JPHI)*, 1(2), 53–58.
- Barkah, A., Indawati, E., & Isnaeni, I. (2018). Peningkatan Pengetahuan tentang Efektivitas Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja Kelas XI di SMK Jaya Cimuning Bekasi. *Pengabdian Masyarakat Dalam Keperawatan*, 1(1), 5–8. <https://doi.org/10.31219/osf.io/ztn7j>
- Deputi Bidang Pencegahan BNN. (2019). *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba*.
- Fitri, M., & Migunani, S. (2014). Sosialisasi dan Penyuluhan Narkoba. *Inovasi Dan Kewirausahaan*, 3(2), 72–76.
- Kementrian Desa PDT dan Tertinggal. (2020). *Panduan Fasilitasi Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)*.
- Lolok, N., & Yuliastri, W. O. (2020). *Efektivitas Program P4GN Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Napza di SMP Negeri 10 Kota Kendari Effectiveness of the P4GN Program Against Prevention Drug Abuse in State Junior High School 10 Kendari City*. 1(1).
- Marni, M. (2020). Peningkatan Pengetahuan tentang Narkoba dan HIV / AIDS di

- Pondok Pesantren Al Hidayah Borowatu, Sukoharjo. *Indonesian Journal of Community Services*, 2(2), 126–134.
- Novita, I., Noor, M., & Zulfiani, D. (2018). Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda. *E-Journal Administrasi Negara*, 6, 8170–8184.
- Olivia, C. H. (2016). Strategi Komunikasi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Mengurangi Jumlah Pengguna Narkoba di Kota Samarinda. *EJournal Ilmu Komunikasi*, 1(1), 428–441.
- Prajayanti, H. (2020). Penyuluhan tentang Bahaya Penggunaan Narkotika , Psikotropika dan Obat- Obat Adiktif di MAS Yapensa Jenggot Kota Pekalongan. *ABDIMAS-HIP*, 1(1), 30–34.
- Rasyid Rusman , Agustang Andi , Maru Rosmini, Agustang Tenri Andi Pada, S. S. (2020). Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Pelajar SMP Negeri 6 Duampanua Kabupaten Pinrang. *Masyarakat Mandiri*, 2(June). <https://doi.org/10.31764/jmm.v4i2.1867>
- Rozi, F. (2015). Meningkatkan Peran Orangtua Siswa dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba melalui Penyuluhan Narkoba Berdasarkan Asesmen Kebutuhan Penyuluhan. *Ilmiah Penelitian Psikologi*, 1(1).
- Sholihah, Q. (2015). Efektivitas Program P4Gn Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Napza. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(2), 153. <https://doi.org/10.15294/kemas.v10i2.3376>
- Utari, E., & Wahyuni, I. (2020). Analisis Matriks USG (Urgency , Seriousness and Growth) Banten Mangrove Center bagi Masyarakat Kelurahan Kasemen Kota Serang. *Jurnal Biologi Dan Pembelajarannya*, 15(2), 31–42.
- Wiyani, R., Yudiernawati, A., & Maemunah, N. (2017). Pengaruh Pemberian Penyuluhan Terhadap Pengetahuan Pada Remaja Awal Tentang Bahaya Narkoba Di Man 1 Kelas X Malang. *Jurnal Ilmiah Keperawatan*, 2(2), 772–782.